



**PUTUSAN**

**Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Mdn.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, Agama Islam, Umur 41 Tahun, Lahir di Barus tanggal 29 Mei 1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Veteran Pasar 6 No.8, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Drs. Dedi Permono.SH, MH,CPM., dan kawan Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di The Law Office Drs Dedi Permono Sh.Mh.Cpm. & Associates beralamat di Jalan SM. RAJA Km. 9 No. 198 A Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, Perempuan, Usia 39 tahun, Tempat /Tgl.Lahir Medan/ 13 Januari 1984, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat (Rumah Hidayatul Qomariah pintu pertama sebelah kiri) Jl. Bunga Raya, Gang Asoka, Lingkungan VI, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 8 Januari 2024, telah mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Maret 1998 dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah nomor 63/16/III/1998 tanggal 14 November 2012;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Termohon di Jl. Bunga Raya, Gang Asoka, Lingkungan VI, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Propinsi Sumatera Utara, selama 5 tahun. Kemudian pindah kerumah kediaman orang tua pemohon di Desa Namanjahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, selama 3 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah lagi ke rumah kediaman orang tua Termohon dan merupakan tempat tinggal bersama terakhir Pemohon dengan Termohon.;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai anak 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - a. Yasmin, Perempuan, lahir pada tanggal 3 September 1999;
  - b. Khairunnisa, Perempuan, lahir pada tanggal 21 Juli 2002;
  - c. Kurnia Sandy, Laki-laki, lahir pada tanggal 18 September 2007;
  - d. Inayah Putri Asmara, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Februari 2014;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon berlangsung kurang lebih 18 tahun, karena sejak bulan oktober 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan :
  - Termohon selingkuh;
  - Termohon tidak jujur dan tidak terbuka;
  - Termohon tidak peduli terhadap anak;
  - Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah ranjang terjadi pada bulan **Juni 2020**, yang

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon, kemudian kedua belah pihak keluarga melakukan musyawarah, dan Pemohon dengan Termohon berdamai kembali. Kemudian pada bulan **Agustus 2020** Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Mdn, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 4 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 39/II/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang diberikan Pemohon kepada: Drs. Dedi Permono.SH, MH,CPM., dan kawan, para Advokat, serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dilaksanakan dalam perkara ini karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0038/001/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Barus, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);

## A. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal Jalan Bunga Raya Lk VI Gang Asoka, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1998 dan dikaruniai anak 4 (empat) orang;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Tua Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon waktu saksi berkunjung ke rumah mereka;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon selingkuh bahkan sudah menikah dengan orang bernama Jimin;
  - Bahwa sejak tahun 2020 Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama,
  - Bahwa sudah 3 (tiga) tahun Pemohon pisah rumah rumah, dan selama itu Pemohon antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
  - Bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh keluarga kedua belak pihak, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan MTS, tempat tinggal Jalan Bunga Raya Lk VI Gang Asoka, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1998 dan dikaruniai anak 4 (empat) orang;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Tua Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon waktu saksi berkunjung ke rumah mereka;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon selingkuh bahkan sudah menikah dengan orang bernama Jimin;
  - Bahwa sejak tahun 2020 Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama,

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 3 (tiga) tahun Pemohon pisah rumah rumah, dan selama itu Pemohon antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh keluarga kedua belak pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap didampingi kuasa hukumnya ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 4 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 39/I/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang diberikan Pemohon kepada: Drs. Dedi Permono.SH, MH,CPM., dan kawan, para Advokat, serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

## Upaya Damai

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena alasan-alasan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUHPPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk Pemohon membuktikan dalil-dalil telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*Legitima Persona Standi In Judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) R.Bg, 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 2016 yang disebabkan karena Termohon selingkuh bahkan sudah menikah dengan orang bernama Jimin, yang puncaknya pada tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan selama itu keduanya telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan-keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Maret 1998, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salapian;
2. Bahwa sejak 8 (delapan) tahun lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan, disebabkan Termohon selingkuh bahkan sudah menikah dengan orang lain;
3. Bahwa sejak tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang tidak pernah Bersama lagi;
4. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 8 (delapan) tahun lalu disebabkan karena Termohon selingkuh bahkan sudah menikah dengan orang lain, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan, cinta kasih dan sayang di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang darapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2020 dan tidak ada kemauan dari Pemohon untuk kumpul kembali bersama, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa dan penderitaan batin, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyebutkan bahwa "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa Majelis hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa bila suami atau isteri sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، ألن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يألّف بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخالف) وتنغصت المعاييش؛

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an surat Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (البقره: ٢٢٧)

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan Verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Medan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusri, M.H dan Dra. Hj. Rinalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/kuasa tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Yusri., M.H**

**Dra. Hj. Rinalis, M.H**

Panitera Pengganti,

**Khairani, S.H**

Perincian biaya:

- PNBP	:	Rp.	60.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Mdn



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)